

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 45/E/O/2013

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 08/E/O/2013 TENTANG IZIN PENDIRIAN UNIVERSITAS PASIFIK MOROTAI
DI KABUPATEN PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PERGURUAN MOROTAI DI KABUPATEN
PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 08/E/O/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Izin Pendirian Universitas Pasifik Morotai di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Morotai di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara ;
- b. bahwa perlu dilakukan perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 08/E/O/2013 tentang Izin Pendirian Universitas Pasifik Morotai di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Morotai di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara dengan menambahkan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar program pendidikan Sarjana (S-1);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 08/E/O/2013 tentang Izin Pendirian Universitas Pasifik Morotai di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Morotai di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
8. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : Surat Usulan Yayasan Perguruan Morotai Nomor 004/06/YPM/2012 tanggal 18 Juni 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 08/E/O/2013 TENTANG IZIN PENDIRIAN UNIVERSITAS PASIFIK MOROTAI DI KABUPATEN PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PERGURUAN MOROTAI DI KABUPATEN PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA.**

- PERTAMA : Menambahkan program studi **Pendidikan Guru Sekolah Dasar, program pendidikan Sarjana (S-1)** dalam Diktum Kedua Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 08/E/O/2013 tentang Izin Pendirian Universitas Pasifik Morotai di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Morotai di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara.
- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan program-program studi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 08/E/O/2013 dan Diktum Pertama pada Keputusan ini, harus menghasilkan lulusan sesuai dengan standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KETIGA : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 08/E/O/2013 tentang Izin Pendirian Universitas Pasifik Morotai di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Morotai di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

ttd.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

ttd.

Ani Nurdiani A.
NIP. 19581201 198503 2 001